



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ARMAN LAMPANGILIA bin LAMPANGILIA, lahir di Labuea, tanggal 01 Juli 1945, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

HASNA binti LA JIO, lahir di Labuea, tanggal 01 Juli 1964, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0201/Pdt.P/2016/PA.Bb. tanggal 18 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Distrik Heram Abepura, Propinsi Papua pada tanggal 29 November 1979;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat atas kuasa dari wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II bernama La Bunga, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sofian dan La Maludi dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 34 tahun dan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon dan istri Pempohon di Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah kerana pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I (Arman Lampangilia bin Lampangilia) dengan Pemohon II (Hasna binti La Jio) yang dilaksanakan di Distrik Heram Abepura, Propinsi Papua pada tanggal 07 September 1999 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472020107450014, tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai cukup, dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472024107640012, tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai cukup, dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P2, diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi :

1. Sofian bin La Jio, lahir di Wadiabero, tanggal 05 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Ojek (Bentor), bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Distrik Heram Abepura, Propinsi Papua pada tanggal 29 November 1979;
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat atas kuasa dari wali Pemohon II yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Maludi dan saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu yakni paman Pemohon II bernama La Bunga, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dalam usia sekitar 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 17 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. La Maludi bin La Amo, lahir di Lasosodo, tanggal 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Listrik, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Distrik Heram Abepura, Propinsi Papua pada tanggal 29 November 1979;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat atas kuasa dari wali Pemohon II yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sofian dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu yakni paman Pemohon II bernama La Bunga, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dalam usia sekitar 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 17 tahun;

Halaman 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Distrik Heram Abepura, Propinsi Papua pada tanggal 29 November 1979, yang dinikahkan oleh imam setempat atas kuasa dari wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Bunga karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal terlebih dahulu, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang

Halaman 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Sofian dan La Maludi serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi di muka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon I bernama Arman Lampangilia, dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon II bernama Hasna, dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon yang ternyata berdomisili sama dengan Pemohon I di Kota Baubau, maka sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Baubau berwenang pula untuk mengadilinya;

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Distrik Heram Abepura, Propinsi Papua tanggal 29 November 1979, yang dinikahkan oleh imam setempat atas kuasa dari wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Bunga, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal, serta disaksikan oleh 2 orang yang bernama Sofian dan La Maludi, dan saksi sendiri menyaksikan pula pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II statusnya masih perawan, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, bahkan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai persyaratan pencatatan nikah dalam penerbitan buku nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Distrik Heram Abepura, Propinsi Papua tanggal 29 November 1979, yang

Halaman 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh imam setempat atas kuasa dari wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Bunga, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal, serta disaksikan oleh 2 orang yang bernama La Maludi dan Sofian, dan saksi sendiri menyaksikan pula pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I jelek, sedangkan Pemohon II statusnya masih perawan, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, bahkan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai persyaratan pencatatan nikah dalam penerbitan buku nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 29 November 1979 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Distrik Heram Abepura, Propinsi Papua, yang dinikahkan oleh imam setempat kuasa dari wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Bunga karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal terlebih dahulu, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sofian dan La Maludi, serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 17 tahun, dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 November 1979 di Distrik Hiram Abepura, Propinsi Papua;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1979 di Distrik Heram Abepura, Propinsi Papua;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arman Lampangilia bin Lampangilia) dengan Pemohon II (Hasna binti La Jio) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1979 di Distrik Heram Abepura, Propinsi Papua;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000.00,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 21 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Halaman 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
<hr/>				
Jumlah		:	Rp	231.000.00,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0201/Pdt. P/2016/PA. Bb